



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR: 5/UN4.1/2020

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN





PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR: 5/UN4.1/2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan merdeka belajar, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di luar Program Studi, pada Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.



11. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin.
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin.
13. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2781/UN.4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin
14. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 6/UN4.1/2019 tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
15. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
5. Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat Fakultas.



6. Departemen adalah unsur fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
8. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Unhas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
9. Kurikulum Pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi.
10. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
11. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
13. Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
14. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
15. Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pertukaran mahasiswa dengan sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri dan perguruan tinggi luar negeri.
16. Magang/Praktek kerja adalah kegiatan praktek yang memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) untuk mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).
17. Asistensi mengajar adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.
18. Penelitian/ Riset adalah kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi, untuk membangun cara berpikir kritis, yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.
19. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek dalam kegiatan kemanusiaan. Sehingga mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot



soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

20. Kewirausahaan adalah kegiatan pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai, untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
21. Studi/Proyek Independen adalah kegiatan bagi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif.
22. Kuliah Kerja Naya Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi
24. Mitra adalah lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, dalam dan luar negeri yang menjalin kerjasama dengan Unhas
25. Pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II

TUJUAN

PENYELENGARAAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

Pasal 2

Menghasilkan insan cendekia berkarakter mulia yang memiliki *soft skills* maupun *hard skills* yang relevan dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian sesuai dengan Jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).

BAB III

PROSES PENDIDIKAN

PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran diluar program studi mengacu pada Peraturan Rektor Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana



- (2) Penyelenggaraan pembelajaran di luar program dapat dilakukan di luar program studi, dalam Unhas, di luar Unhas pada perguruan tinggi atau non perguruan tinggi.
- (3) Kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi di luar Unhas, dapat dilakukan pada program studi yang sama atau berbeda atas dasar kerjasama antar perguruan tinggi.
- (4) Kegiatan pembelajaran di luar Unhas non perguruan tinggi dilakukan atas dasar kerjasama Unhas dengan institusi pemerintah dan/atau swasta dan/atau ditetapkan oleh kementerian.

**Bagian Kedua
Beban Studi
Pasal 4**

- (1) Mahasiswa dapat mengambil sks di luar prodi dalam Unhas selama 1 semester atau setara 20 sks dan di luar Unhas paling lama 2 semester atau setara 40 sks.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar Unhas hanya dapat memprogramkan/mengambil maksimal 20 sks per semester
- (3) Mahasiswa yang memprogramkan pembelajaran di luar program studi berstatus aktif pada semester berjalan.
- (4) Beban studi/bobot sks dari kegiatan pembelajaran yang diprogramkan oleh mahasiswa mengacu pada kurikulum program studi dengan melakukan penyetaraan atau konversi matakuliah relavan.

**Bagian Ketiga
Kurikulum
Pasal 5**

- (1) Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi masing-masing.
- (2) Kurikulum yang digunakan memfasilitasi pembelajaran di luar program studi dalam Unhas, pada program studi yang sama dan yang berbeda di luar Unhas dan non perguruan tinggi.
- (3) Pembelajaran diluar program studi dalam Unhas, pada program studi yang sama dan/atau berbeda di luar Unhas dan pada non perguruan tinggi, wajib mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari program studi.
- (4) Pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi memiliki beban sks yang ditetapkan berdasarkan beban kegiatan belajar per minggu per semester sesuai SN Dikti.
- (5) Program studi membuat penyesuaian kurikulum, melalui penyetaraan, konversi atau menambahkan mata kuliah hasil kegiatan pembelajaran di luar prodi.



Bagian Keempat
Perencanaan Pembelajaran
Pasal 6

- (1) Pembelajaran di luar program studi di dalam dan di luar Unhas dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring)
- (2) Mahasiswa hanya boleh mengikuti mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (3) Batas akhir perkuliahan dan pemasukan nilai hasil belajar secara on-line melalui SIM Unhas dilakukan sesuai jadwal pada kalender akademik.
- (4) Mahasiswa yang akan memprogramkan pembelajaran pada perguruan tinggi diluar Unhas, harus telah lolos evaluasi empat semester.
- (5) Mahasiswa yang telah memprogramkan pembelajaran diluar program studi di luar Unhas dan pada non perguruan tinggi tidak dapat dibatalkan.
- (6) Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh Ketua Program Studi, dan Dekan yang melaporkan hasilnya melalui SIM atau sistem yang ditetapkan Unhas.
- (7) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di luar program studi dilaksanakan oleh gugus penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan oleh unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat universitas.
- (8) Mahasiswa yang berasal dari luar Unhas, dapat mengikuti pembelajaran pada mata kuliah yang disajikan oleh program studi di Unhas.
- (9) Mahasiswa dari luar Unhas harus berasal dari program studi yang terakreditasi setara dengan akreditasi dengan program studi di Unhas dan terdaftar pada PDDIKTI serta memprogramkan matakuliah yang tersedia pada program studi di Unhas
- (10) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) wajib mengikuti ketentuan di Unhas.

Bagian Kelima
Dosen Pembimbing
Pasal 7

- (1) Pembelajaran di luar program studi dalam Unhas dan perguruan tinggi diluar Unhas dan non perguruan tinggi, wajib dikonsultasikan dan diarahkan oleh penasehat akademik dan diketahui oleh ketua program studi.
- (2) Pembelajaran di luar program studi pada lembaga non perguruan tinggi wajib dibimbing oleh seorang atau kelompok dosen pembimbing.
- (3) Dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dosen program studi di Unhas dan/atau dari intitusi kegiatan pembelajaran dilakukan.
- (4) Dosen pembimbing yang berasal dari program studi ditetapkan oleh dekan atas usul ketua program studi.
- (5) Dosen pembimbing dari luar program studi ditetapkan oleh penanggungjawab kegiatan atau pimpinan institusi kegiatan tempat pembelajaran dilaksanakan.



- (6) Dosen pembimbing jumlahnya minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa, beban kegiatan pembelajaran, lokasi kegiatan dan kompetensi serta beban dosen.
- (7) Dosen pembimbing ditetapkan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan.

Bagian Keenam
Bentuk Pembelajaran
Pasal 8

- (1) Pembelajaran di luar program studi di luar Unhas dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - (a) Pembelajaran lintas program studi dalam Unhas
 - (b) Pertukaran Mahasiswa
 - (c) Magang Kerja
 - (d) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
 - (e) Penelitian
 - (f) Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)
 - (g) Proyek Kemanusiaan
 - (h) Kegiatan Wirausaha
 - (i) Studi/Proyek Independen
 - (j) Bentuk pembelajaran lainnya
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih satu atau lebih oleh mahasiswa atas persetujuan penasehat akademik dan dapat dipadukan dengan mata kuliah lainnya dengan mempertimbangkan jumlah sks dan syarat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Pembelajaran di Luar Program Studi di Dalam Unhas
Pasal 9

- (1) Materi pembelajaran di luar program studi di dalam Unhas, harus memiliki keluasan dan kedalaman yang mendukung pencapaian tujuan program pendidikan sarjana.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi di dalam Unhas dilaksanakan terjadwal dalam semester awal dan akhir pada tahun akademik dan diikuti oleh mahasiswa yang memprogramkan dalam KRS.
- (3) Mata kuliah untuk pembelajaran di luar program studi di dalam Unhas, harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan.
- (4) Mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada program studi lain di dalam Unhas wajib mendukung capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum program studinya.
- (5) Mahasiswa dapat memprogramkan mata kuliah di luar program studi di dalam Unhas, pada beberapa semester dan pada beberapa program studi.



- (6) Mata kuliah Umum (MKU) tidak termasuk dalam pembelajaran di luar program studi.
- (7) Monitoring pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh ketua program studi dan hasilnya dilaporkan melalui SIM Unhas.
- (8) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh gugus penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan oleh unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat Unhas.
- (9) Batas akhir pembelajaran dan pemasukan nilai hasil belajar secara on-line melalui SIM Unhas, dilakukan sesuai jadwal pada kalender akademik.

Bagian Kedua
Pertukaran Mahasiswa
Pasal 10

- (1) Pembelajaran dalam bentuk pertukaran mahasiswa pada perguruan tinggi di luar Unhas, dapat dilakukan dalam bentuk resiprokal dan/atau mandiri.
- (2) Unhas dan Fakultas, memfasilitasi kerjasama kegiatan pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama dan berbeda di luar Unhas, yang berdasarkan usulan program studi dan telah memiliki perjanjian kerjasama.
- (3) Kerjasama pertukaran mahasiswa dengan program studi di luar Unhas didasarkan pada kesetaraan akreditasi program studi.
- (4) Kerjasama dengan perguruan tinggi lain mencakup proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- (5) Mahasiswa yang memprogramkan pertukaran mahasiswa wajib mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik dan orang tua/wali.
- (6) Mahasiswa mengikuti program kegiatan pertukaran mahasiswa, wajib mentaati aturan akademik yang digiunakan pada perguruan tinggi tempat pembelajaran.
- (7) Penilaian hasil pembelajaran/mata kuliah yang diikuti di luar Unhas, dapat disetarakan atau konversi dengan mata kuliah yang memiliki capaian pembelajaran lulusan yang relevan pada program studi.
- (8) Unhas dan fakultas, memfasilitasi program studi untuk menentukan dan menyediakan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari luar Unhas.
- (9) Program studi mengatur jumlah kuota peserta mahasiswa dari luar Unhas yang dapat mengikuti mata kuliah.

Bagian Kedua
Magang Kerja
Pasal 11

- (1) Magang kerja dapat diprogramkan sebagai bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi, oleh program studi, fakultas dan Unhas.
- (2) Unhas dan fakultas, memfasilitasi program studi untuk membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama dengan mitra untuk pelaksanaan magang kerja.



- (3) Unhas dan Fakultas, memfasilitasi program studi untuk mengikutkan mahasiswanya pada kegiatan magang kerja.
- (4) Unhas dan fakultas, memfasilitasi program studi menyusun dan menetapkan program magang kerja bersama mitra, mencakup isi program magang kerja, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang kerja.
- (5) Program studi, menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah.

Bagian Ketiga
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
Pasal 12

- (1) Program studi dapat memprogramkan asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagai bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi.
- (2) Unhas dan Fakultas memfasilitasi program studi untuk membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama dengan mitra untuk pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- (3) Unhas dan fakultas memfasilitasi program studi untuk mengikutkan mahasiswanya pada kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- (4) Program studi menyusun program bersama mitra, mencakup isi/content dari program, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- (5) Program studi, menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah.

Bagian Keempat
Penelitian
Pasal 13

- (1) Penelitian dalam program merdeka belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa dapat secara mandiri dan/atau kerjasama program studi, fakultas dan Unhas dengan mitra.
- (2) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa wajib relevan dengan kompetensi keilmuan, dan dalam rangka mendukung capaian pembelajaran program studi mahasiswa.
- (3) Penelitian kerjasama yang dilaksanakan program studi, fakultas dan Unhas didasarkan kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama dengan mitra
- (4) Program studi, fakultas dan Unhas menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian mahasiswa di lembaga mitra sesuai kesepakatan dengan mitra.
- (5) Program studi, fakultas dan Unhas memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Penelitian.



- (6) Program studi, fakultas dan Unhas dapat menyusun program bersama mitra, mencakup isi/content dari program, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses penelitian.
- (7) Program studi menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah.

Bagian Kelima
Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)
Pasal 14

- (1) Unhas melaksanakan kegiatan KKNT dapat menjalin kerja sama dengan berbagai Lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah serta lembaga swasta.
- (2) Unhas menunjuk Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) sebagai penyelenggara program KKNT.
- (3) P2KKN menyusun dan membuat panduan teknis pelaksanaan KKNT
- (4) Program studi, menetapkan beban sks KKNT yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah.

Bagian Keenam
Proyek Kemanusiaan
Pasal 15

- (1) Unhas dan Fakultas memfasilitasi program studi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama dengan mitra pemerintah dan non pemerintah, dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Program studi menyusun program bersama mitra, mencakup isi/content dari program, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses pembelajaran proyek kemanusiaan.
- (3) Program studi, menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah.
- (4) Unhas melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Bagian Ketujuh
Kegiatan Wirausaha
Pasal 16

- (1) Unhas dan fakultas, memfasilitasi program studi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran wirausaha mahasiswa.



- (2) Kegiatan pembelajaran wirausaha mahasiswa, yang diikuti mahasiswa lintas fakultas dilaksanakan oleh unit yang ditugaskan untuk memfasilitasi kegiatan kewirausahaan.
- (3) Unhas dan fakultas, memfasilitasi program studi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama dengan mitra untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran wirausaha mahasiswa.
- (4) Program studi dan unit yang ditugaskan berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan, menyusun program bersama mitra, mencakup isi dari program, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses kegiatan wirausaha mahasiswa.
- (5) Program studi menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah.
- (6) Kegiatan pembelajaran wirausaha mahasiswa dapat diselenggarakan dengan metode pembelajaran tata muka dan/atau daring.

Bagian Kedelapan
Studi/Proyek Independen
Pasal 17

- (1) Unhas dan fakultas, memfasilitasi program studi melaksanakan pembelajaran kegiatan studi/proyek independen mahasiswa.
- (2) Unhas dan fakultas, memfasilitasi program studi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama dengan mitra untuk kegiatan studi/proyek independen mahasiswa.
- (3) Program studi menyusun program bersama mitra, mencakup isi/content dari program, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses kegiatan studi/proyek independen mahasiswa.
- (4) Program studi menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah.
- (5) Fakultas dan Departemen menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- (6) Unhas dan fakultas memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin atau lintas fakultas.
- (7) Unhas dan fakultas menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa lintas disiplin/fakultas.
- (8) Hasil kegiatan studi/proyek independent diharapkan berupa hasil produk atau bahan bagi mahasiswa untuk mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.

BAB V
EVALUASI HASIL BELAJAR
Pasal 18



- (1) Penilaian hasil belajar dari kegiatan pembelajaran di luar prodi di dalam Unhas dan perguruan tinggi di luar Unhas dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan aturan yang berlaku pada perguruan tinggi penyelenggara.
- (2) Penilaian hasil belajar seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penyetaraan mata kuliah, yang dilaksanakan oleh KPS atas persetujuan Dekan.
- (3) Penilaian hasil belajar pada non perguruan tinggi dapat dilakukan penyetaraan dengan mata kuliah relevan oleh dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal dan dari instansi mitra
- (4) Evaluasi hasil belajar berupa nilai hasil belajar mengacu pada peraturan Rektor Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di luar program studi akan diatur dalam bentuk panduan berdasarkan keputusan Rektor.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran diluar program studi di luar Unhas, yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran, akan dilakukan evaluasi oleh dosen pembimbing dan/atau penasehat akademik untuk penetapan hasil pembelajarannya.

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang telah diatur dalam peraturan Rektor Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Makassar
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,
DWI ARISTINA PULUBUHU

